

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1.1. Uraian Tentang Kontrak Kerja

##### 1.1.1. Pengertian Kontrak Kerja

Istilah perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *overeenscomrecht*. Menurut Salim H.S, perjanjian atau kontrak kerja adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>1</sup>

Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Kontrak atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Kontrak atau persetujuan (*contract or agreement*) yang diatur dalam Buku III bab kedua KUHPerdara (BW) Indonesia, sama saja dengan pengertian perjanjian. Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontrak adalah berkenaan dengan sewa menyewa sesuatu dengan dasar perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dalam waktu tertentu, perjanjian dalam perdagangan.

Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib memberikan kontrak kerja di hari pertama anda bekerja. Dalam kontrak kerja biasanya terpapar dengan jelas pekerja memiliki hak mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Salim, HS, "Perkembangan hukum jaminan di Indonesia", 2007, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 57.

<sup>2</sup> *Ibid* Hal. 62

Dalam suatu hubungan antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan perikatan. Setiap perjanjian itu akan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Dalam bentuknya, pada hakekatnya perjanjian itu adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.<sup>3</sup>

Perjanjian, terdiri atas kontrak kerja/perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, dan perjanjian perusahaan. Sifat hukum ketenagakerjaan sendiri dapat privat maupun publik. Privat dalam arti bahwa hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara orang dengan orang atau badan hukum, yang dimaksudkan di sini ialah antara pekerja dengan pengusaha. Namun, hukum ketenagakerjaan juga bersifat publik, yaitu negara campur tangan dalam hubungan kerja dengan membuat peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dengan membatasi kebebasan berkontrak.

Hubungan kerja adalah hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan. Hubungan kerja menunjukkan kedudukan kedua belah pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh/pekerja terhadap majikan/pengusaha serta hak-hak dan kewajiban majikan/pengusaha terhadap buruh/pekerja.<sup>4</sup>

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu yaitu buruh mengikatkan diri untuk bekerja menerima upah pada pihak lainnya yaitu pengusaha dan pihak pekerja mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan di bawah pimpinan pengusaha. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

<sup>3</sup>Koko Kosidin 2002. *“Perjanjian kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan”*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 4

<sup>4</sup> Iman Soepono, 2007. *“Pengantar Hukum Perburuhan”*, Jakarta. Djambatan Hal. 55

Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”.

Wiwoho Soedjono menyebutkan bahwa “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara orang perorang pada satu pihak dengan pihak lain sebagai pengusaha untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah”.<sup>5</sup> Sedangkan Lalu Husni menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah “suatu perjanjian dimana pihak kesatu, si buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah”.<sup>6</sup>

Pengertian kontrak/perjanjian kerja di atas melahirkan ciri-ciri perjanjian kerja sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian antara pekerja dengan pengusaha.
2. Perjanjian dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan).
3. Perjanjian dilakukan untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu.
4. Perjanjian memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak.<sup>7</sup>

Didalamnya juga memuat mengenai prosedur kerja dan kode disiplin yang ditetapkan perusahaan. Unsur-unsur yang sama dalam perjanjian dan kontrak mengikat kedua belah pihak, ada hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi, ada akibat hukum (wanprestasi).

### 1.1.2. Subjek Kontrak Kerja

Setiap subjek kontrak harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Jika Subjek hukumnya adalah orang, orang tersebut harus sudah dewasa atau dengan kata lain orang yang membuat

<sup>5</sup> Wiwoho Soedjono, 2003. “*Hukum Perjanjian Kerja*”, Jakarta.Bina Aksara, Hal. 9.

<sup>6</sup> Lalu Husni, 2000. “*Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 51.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hal. 46-47.

perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut. Namun jika Subjeknya badan hukum harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum. Kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan kontrak.

Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian, yang dapat menjadi subjek hukumnya adalah individu dengan individu atau pribadi dengan pribadi, badan hukum dengan badan hukum.

### **1.1.3. Objek Kontrak Kerja**

Sasaran pokok suatu perjanjian adalah suatu prestasi. Agar suatu kontrak itu sah, objek kontrak harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan, diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tata susila.

## **1.2. Uraian Tentang Gugatan**

### **1.2.1. Pengertian Gugatan**

Gugatan adalah suatu surat yang di ajukan oleh penguasa pada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Sedangkan Permohonan adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.<sup>8</sup>

Jadi perbedaan dari gugatan dan permohonan adalah bahwa permohonan itu tuntutan hak perdata yang didalam kepentingannya itu bukan suatu perkara

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* Hal 46

sedangkan gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat yang menuntut tuntutan hak yang yang didalamnya berisi suatu perkara. Dalam gugatan inilah yang disebut dengan pengadilan yang sesungguhnya dan produk hukum yang dihasilkan adalah putusan hukum.

Pengertian Gugatan dari beberapa pendapat :

1. Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.
2. Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>9</sup>
3. Darwan Prinst, gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.<sup>10</sup>

## 1.2.2. Ciri-ciri dan Bentuk Gugatan

### a. Ciri-Ciri Gugatan

1. Perselisihan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa;
2. Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara 2 pihak;
3. Bersifat partai (*party*) dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak lain berkedudukan sebagai tergugat.

<sup>9</sup> *Ibid* Hal. 49

<sup>10</sup> Darwan Prints 2002, “*Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 17

## b. Bentuk Gugatan

Gugatan diajukan dapat berbentuk :

1. Tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg)
2. Lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 Rbg)

Tentang gugatan lisan “bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan”. (Pasal 120 HIR). Dewasa ini gugatan lisan sudah tidak lazim lagi, bahkan menurut Yurisprudensi MA tanggal 4-12-1975 Nomor 369 K/Sip/1973 orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan.

Yurisprudensi MA tentang syarat dalam menyusun gugatan:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (MA tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972)
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tgl 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970)
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (MA tgl 13-5-1975 Nomor 151 /Sip/1975 dan lain-lain.
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA tgl 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971).

Tidak memenuhi syarat diatas gugatan menjadi tidak sempurna maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Ketidaksempurnaan diatas dapat dihindarkan jika penggugat/kuasanya sebelum memasukkan gugatan meminta nasihat dulu ke ketua pengadilan. Namun karena sekarang sudah banyak

advokat/pengacara maka sangat jarang terjadi kecuali mereka tidak bisa tulis dan baca.

Dalam hukum acara perdata ada istilah gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak yaitu:<sup>11</sup>

1. Gugatan tidak diterima adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat formil.
2. Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali tapi haknya adalah banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat materil (pembuktian).

### **2.2.3. Syarat dan Isi Gugatan**

a. Syarat gugatan :

1. Gugatan dalam bentuk tertulis.
2. Diajukan oleh orang yang berkepentingan.
3. Diajukan ke pengadilan yang berwenang (kompetensi)

b. Isi gugatan:

Menurut Pasal 8 BRv gugatan memuat:

---

<sup>11</sup> Sarwono. 2012, "Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik", Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hal. 15

### 1. Identitas para pihak

Identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekerja yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kalau mungkin juga agama, umur, dan status kawin.

### 2. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum

Fundamentum petendi (posita) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berpekerja (penggugat dan tergugat) yang terdiri dari 2 bagian yaitu :

- a. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eittelijke gronden*) adalah merupakan penjelasan duduk perkaranya,
- b. Uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*) adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan

### 3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan

Petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam praktek ada 2 petitum yaitu :

1. Tuntutan pokok (primair) yaitu tuntutan utama yang diminta
2. Tuntutan tambahan/pelengkap (subsidaire) yaitu berupa tuntutan agar tergugat membayar ongkos perkara, tuntutan agar putusan dinyatakan



dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit vierbaar bij vorraad*), tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*), tuntutan akan nafkah bagi istri atau pembagian harta bersama dalam hal gugatan perceraian, dan sebagainya.

#### 2.2.4. Penggabungan gugatan

Penggabungan gugatan biasa disebut dengan kumulasi terdiri dari 2 yaitu:

1. Kumulasi subjektif yaitu para pihak lebih dari satu orang (Pasal 127 HIR/151 RBg) adalah penggugat atau beberapa penggugat melawan (menggugat) beberapa orang tergugat, misalnya Kreditur A mengajukan gugatan terhadap beberapa orang debitur (B, C, D) yang berhutang secara tanggung renteng (bersama). Atau beberapa penggugat menggugat seorang tergugat karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Syarat untuk kumulasi subjektif adalah bahwan tuntutan tersebut harus ada hubungan hukum yang erat satu tergugat dengan tergugat lainnya (koneksitas). Kalau tidak ada hubunganya harus digugat secara tersendiri.

2. Kumulasi objektif yaitu penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus (penggabungan objek tuntutan), misalnya A menggugat B selain minta dibayar hutang yang belum dibayar juga menuntut pengembalian barang yang tadinya telah dipinjam.

Penggabungan objektif tidak boleh dilakukan dalam hal:

- a. Hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa satu tuntutan yang diajukan secara bersama-sama dalam gugatan.

- b. Satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan khusus sedangkan tuntutan lainnya diperiksa menurut acara biasa.
- c. Tuntutan tentang *bezit* tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang *eigendom* dalam satu gugatan.<sup>12</sup>

Tujuan penggabungan gugatan:

1. Menghindari kemungkinan putusan yang berbeda atau berlawanan/bertentangan.
2. Untuk kepentingan beracara yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

#### 2.3.1. Kerangka Teori

Teori yang memiliki kaitan dengan pembahasan penelitian skripsi ini adalah teori gugatan (*Individualiserings Theori*) yaitu dimana teori ini menyatakan bahwa dalam gugatan cukup disebut peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan sebab terjadinya kejadian hukum tersebut.

Bagi Penggugat yang menuntut suatu benda miliknya<sup>13</sup>, misalnya dalam gugatan cukup disebutkan bahwa ia adalah pemilik benda itu. Dasar terjadinya atau sejarah adanya hak milik atas benda itu padanya tidak perlu dimasukkan kedalam gugatan karena ini dapat dikemukakan di persidangan pengadilan dengan disertai bukti-bukti. Teori ini sesuai dengan sistem yang dianut dalam HIR/Rbg,

---

<sup>12</sup> M. Yahya, Harahap, 2007, "*Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 57

<sup>13</sup>*Ibid* Hal. 62

dimana orang boleh beracara secara lisan, tidak ada kewajiban menguasai kepada ahli hukum dan hakim bersifat aktif), teori kehakiman dan teori Perjanjian.

Teori ini digunakan digunakan karena adanya hubungan antara 2 pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat. Pihak ini dapat secara langsung berperkara di pengadilan dan dapat juga diwakilkan baik melalui kuasa khusus (pengacara) maupun kuasa insidentil (hubungan keluarga).

Untuk ini dapat dibedakan atas:<sup>14</sup>

1. Pihak materil: pihak yang mempunyai kepentingan langsung yaitu penggugat dan tergugat. Sering juga disebut dengan penggugat in person dan tergugat in person.
2. Pihak formil: mereka yang beracara di pengadilan, yaitu penggugat, tergugat dan kuasa hukum.
3. Turut tergugat: pihak yang tidak menguasai objek perkara tetapi akan terikat dengan putusan hakim.

Perwakilan dalam Perkara Perdata

Dalam sistem HIR/RBg beracara di muka pengadilan dapat diwakilkan kepada kuasa hukum dengan syarat dengan surat kuasa. Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang advokat, kuasa hukum itu diberikan kepada advokat.

Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.<sup>15</sup>

Surat kuasa adalah suatu dokumen dimana isinya seseorang menunjuk dan memberikan wewenang pada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk

---

<sup>14</sup> *Ibid* Hal. 69

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat

dan atas namanya. Menurut Pasal 1792 KUHPerdara, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Macam-macam surat kuasa :

1. Surat kuasa umum yaitu surat yang menerangkan bahwa pemberian kuasa tersebut hanya untuk hal-hal yang bersifat umum saja, artinya untuk segala hal atau segala perbuatan dengan titik berat pengurusan. Surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan didepan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa.
2. Surat kuasa khusus yaitu kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja atau lebih (1795 KUHPerdara). Dengan surat kuasa khusus penerima kuasa dapat mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 123 HIR. Dengan demikian dalam beracara perdata digunakan surat kuasa khusus.

Isi Surat Kuasa Khusus:

1. Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa yaitu nama lengkap, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal.
2. Apa yang menjadi pokok perkara, misalnya perkara perdata jual beli sebidang tanah ditempat tertentu melawan pihak tertentu dengan nomor perkara, pengadilan tertentu.
3. Batasan isi kuasa yang diberikan. Dijelaskan tentang kekhususan isi kuasa. Diluar kekhususan yang diberikan penerima kuasa tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum, termasuk kewengan sampai ke banding dan kasasi.

4. Hak substitusi/pengganti. Ini penting manakala penerima kuasa berhalangan sehingga ia berwenang menggantikan kepada penerima kuasa lainnya, sehingga sidang tidak tertunda dan tetap lancar.

### 2.3.2. Kerangka Konsep

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “tinjauan yuridis tidak dapat diterimanya gugatan penggugat karena wanprestasi dalam kontrak kerja” maka dapat dibuat kerangka konsep, yaitu :

1. Proses dilakukan dengan mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berisi identitas, posita atau dasar gugatan dan petitum. Namun sebelum diproses melalui pengadilan akan dilakukan mediasi atau penyelesaian secara musyawarah. Penyelesaian sengketa adalah penyelesaian perkara melalui pihak Pengadilan Negeri Medan dan sudah dilakukan usaha perdamaian oleh pihak majelis, namun gagal.
2. Faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima adalah gugatan tidak dapat diterima, karena kedudukan hukum Penggugat bukanlah orang yang berhak dalam mengajukan gugatan (*diskualifikasi in persona*). Penggugat hanya mencantumkan identitas pribadi Penggugat dalam gugatannya, dan mendudukan direktur PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) sebagai pihak dalam gugatannya dengan kedudukan sebagai Tergugat, padahal secara hukum Tergugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat sebagaimana maksud gugatan Penggugat berdasarkan bukti yang dimiliki berupa 3 (tiga) surat perjanjian yang menjadi dasar dasar Gugatan Penggugat tersebut yang menjelaskan tidak ada satupun yang

menyebutkan Penggugat sebagai pihak, sehingga yang demikian menunjukkan tidak adanya hubungan langsung antara Penggugat dengan Tergugat.

Demikianlah keterangan dari putusan yang saya peroleh ini. Dan dalam perkara ini, gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **2.4.Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.<sup>16</sup>

Hipotesis untuk menjawab perumusan masalah diatas sebagai berikut:

##### **1. Proses pengajuan Gugatan**

Proses penyelesaian perkara perdata melalui jalur pengadilan diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa haknya terganggu atau dirugikan oleh pihak lain. Bahwa penggugat yang hendak mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut haknya. Berdasarkan HIR dan Rbg yang berlaku, penggugat bebas merumuskan surat gugatannya, sebab tidak diatur secara tegas oleh HIR dan Rbg tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan. Akan

---

<sup>16</sup>Bambang Sunggono, 2011. *“Metodologi Penelitian Hukum”*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Hal 109

tetapi di dalam prakteknya, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah gugatan.

Pemeriksaan perkara dipersidangan

Dalam hukum acara perdata, secara umum proses beracara di persidangan dilakukan dengan beberapa tahap. Secara garis besar, alur perkara dimulai dari proses pendaftaran gugatan, penetapan majelis hakim dan hari persidangan, pemanggilan para pihak, kemudian perkara disidangkan (sidang pertama), mediasi, jawab-menjawab antara para pihak, pembuktian, eksepsi, kesimpulan, dan putusan.

2. Faktor gugatan tidak dapat diterima dalam Putusan No.563/Pdt.G/2013/PN.Mdn

Pada Putusan No. 563/Pdt.G/2013/PN.Mdn faktor Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Penggugat bukan lah orang yang berhak dalam mengajukan gugatan dalam hal ini, dikarenakan dalam bukti-bukti surat yang dilampirkan oleh Penggugat tidak tercantum. Pada Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan bahwa”persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya”. Bahwa dengan tidak adanya keterlibatan penggugat sebagai pihak dalam perjanjian-perjanjian tersebut sehingga tidak terdapat adanya manfaat atau kerugian penggugat atas pelaksanaan perjanjian dan menunjukkan tidak adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard/ NO*).